



PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.NGJ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXX, Tempat Tanggal Nganjuk, 18 Juli 1986 (umur 37 tahun)
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Pengepul Rimpang (Empon-Empon), Tempat tinggal di
Dusun Jenangan RT.001 RW.006 Desa Margopatut
Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, sebagai
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXX, Tempat lahir Surabaya, 15 Desember 1980 (umur 43
tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan
Pedagang, Agama Islam, Tempat tinggal di
Dusun Jenangan RT.001 RW.006 Desa Margopatut
Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk dengan register perkara Nomor 1111/Pdt.G/2024/PA.NGJ, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 27 April 2008 di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Jenangan RT.001 RW.006 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk di hadapan Kyai XXXXXXXXbin- dengan wali ayah kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau merasa keberatan;
5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk;
7. Bahwa Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat untuk mengurus perceraian;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sendiri selama 14 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



9. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri/ ba'dadukhul dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX, umur 15 tahun dalam asuhan Penggugat;

10. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat mau bekerja dan mau memberi nafkah kepada Penggugat namun uang nafkah yang diberikan tidak cukup kemudian Tergugat pamit pergi ke Lampung untuk mengunjungi orang tua dan menjual tanah warisan namun sejak Oktober 2022 Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita sama sekali hingga kini berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;

11. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

12. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nganjuk/Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 27 April 2008 di rumah kediaman

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



orangtua Penggugat di Dusun Jenangan RT.001 RW.006 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakilnya, dan ketidak hadirannya itu tidak terbukti berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, sedangkan menurut berita acara panggilan, kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatan cerainya mohon sekaligus ditetapkan sah perkawinannya yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 27 April 2008 sebagai dasar hukum dalam gugatan perceraianya dengan Tergugat;

Bahwa atas guagtan cerai tersebut sebelum memeriksa pokok perkara perceraian, Majelis Hakim telah memeriksa itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, dan menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 04 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2008 di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Jenangan RT.001 RW.006 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;
2. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3518015807860003 tanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Bustami, Nomor 3518011908090003, tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk Nomor : 470/735/411.517.08/2024 tanggal 1 Juni 2024 ang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 Tahun sampai sekarang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Putut RT.001 RW.002 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Kakakk Kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri selama 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada bulan Oktober 2022 Tergugat pamit pergi ke Lampung untuk mengunjungi orang tua dan menjual tanah warisan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali pulang, akan tetapi tidak berhasil;

XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Turi RT. 001, RW. 023, Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri setelah menikah tinggal bersama di rumah Penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat pamit mengunjungi orang tuanya di Lampung, namun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali pulang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan sela ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraiannyanya mohon sekaligus ditetapkan sah perkawinannya yang dilaksanakan secara syariat Islam, dan Mejaelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 04

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



Nopember 2024 yang amarnya menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2008; di rumah kediaman orangtua Penggugat di Dusun Jenangan RT.001 RW.006 Desa Margopatut Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak September 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, uang nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup kemudian Tergugat pamit pergi ke Lampung untuk mengunjungi orang tua dan menjual tanah warisan namun sejak Oktober 2022 Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar berita sama sekali hingga kini berlangsung selama 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di muka persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakilnya, sedang ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka dengan ketidak hadirannya di muka persidangan, Tergugat harus dinyatakan tidak mempergunakan hak-haknya di muka persidangan terkait dengan perkara ini, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405);

Analisis Pembuktian

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengingat perkawinan itu merupakan ikatan yang amat kuat yang sulit untuk dilepaskan (*mitsaqan ghalidhan*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, baik bukti surat maupun saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai P.3 serta 2 (dua) orang saksi yakni adik kandung Penggugat bernama XXXXXXXX dan tetangga Penggugat bernama XXXXXXXX, sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, aslinya merupakan Akta Autentik, telah bermeterai cukup, dinzegelen dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya, dan membuktikan bahwa Penggugat telah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU.Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2), berupa Kartu Keluarga, aslinya merupakan Akta Autentik, telah bermeterai cukup, dinzegelen dan cocok dengan aslinya, mebuktiikan tentang kedudukan orang-orang yang tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut, yakni Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3), berupa Surat keterangan dari Kepala Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Provinsi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk Nomor : 470/735/411.517.08/2024 tanggal 1 Juni 2024 yang menerangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 Tahun sampai sekarang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, maka telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 27 April 2008 dan telah dikaruniai seorang anak, kini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit mengunjungi orang tuanya di Lampung, namun Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat sabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut maka dapat dilihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan puncak pertengkaran sudah terjadi dimana keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak dapat untuk dirukunkan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



kembali karena akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita selama 1 tahun 8 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu kehendak Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mengutip pendapat Syekh Majdi dalam kitab Ghayatul Maram yang juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan:

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan di Nganjuk berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. ZAENAH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag** dan **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **SETYO HAYUNINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag. **Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON.**

PANITERA PENGGANTI,

SETYO HAYUNINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	455.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	725.000,-
<i>(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).</i>		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1111/Pdt.G/2024/PA.Ngj.